

# ANALISIS KEBIJAKAN PELAYANAN VAKSINASI MENINGITIS JEMAAH UMRAH DI INDONESIA

## *Policy Analysis of Meningitis Vaccination Services of Umrah Pilgrims in Indonesia*

Rustika, Herti Windya Puspasari, Asep Kusnali

Pusat Humaniora dan Manajemen Kesehatan  
Jl. Percetakan Negara No. 29, Kotak Pos 1226 Jakarta 10560

Naskah Masuk: 1 Desember 2017, Perbaikan: 4 Februari 2018, Layak Terbit: 6 Maret 2018

<http://dx.doi.org/10.22435/hsr.v21i1.96.60-70>

### ABSTRAK

Saat ini, minat masyarakat terhadap ibadah umrah semakin tinggi. Padatnya jumlah Jemaah umrah dapat berisiko terjadinya penularan penyakit terutama yang berasal dari daerah endemis seperti meningitis. Sejak tahun 2002, pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan vaksinasi meningitis pada Jemaah haji maupun umrah, namun masih ditemukan adanya sedikit masalah dalam pemberian vaksinasi *Meningitis Meningococcus* untuk Jemaah umrah. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan vaksinasi meningitis bagi Jemaah umrah di Indonesia. Pengambilan data dilakukan dengan *indepth interview* dan *focus group discussion* kepada *stakeholder* terkait pelaksanaan pelayanan kesehatan umrah serta didukung oleh data sekunder. Penelitian dilakukan di KKP bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pelaksanaan penyuntikan vaksin Meningitis *Meningococcus* ACYW-135 wajib dilaksanakan di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) atau Rumah Sakit Pemerintah yang telah ditunjuk, vaksinasi dilakukan minimal 1 bulan sebelum jadwal keberangkatan. KKP merupakan institusi yang mempunyai kewenangan menerbitkan *International Certificate Vaccination* (ICV) sebagai syarat penerbitan visa umrah dari Arab Saudi. Namun di lapangan banyak ditemukan penerbitan ICV palsu yang dilakukan oleh beberapa travel umrah yang tidak bertanggung jawab.

**Kata kunci:** Vaksinasi, Meningitis, Umrah

### ABSTRACT

Currently, Indonesian people interest in pilgrimage is higher. The dense number of Umrah pilgrims may be at risk of transmission of the disease especially from endemic areas such as meningitis. Since 2002, the Saudi Arabian government has issued a policy requiring meningitis vaccination in both pilgrims and umrah, but there is still little problem in the provision of MM vaccination for Umrah pilgrims. This paper aims to determine the implementation of meningitis vaccination services for Umrah pilgrims in Indonesia. Data collection was done by *indepth interview* and *focus group discussion* to stakeholders related to the implementation of Umrah health service and supported by secondary data. The research was conducted at KKP Soekarno-Hatta Airport, Tangerang, Banten. Implementation of the *Meningococcus* ACYW-135 meningitis vaccine should be carried out at the designated Port Health Office (KKP) or Government Hospital, vaccination is done at least 1 month before the scheduled departure time. KKP is an institution that has the authority to issue *International Certificate Vaccination* (ICV) as a condition of issuance of Umrah visa from Saudi Arabia. But in the field there are many fraudulent ICV publishing done by some irresponsible umrah travels.

**Keywords:** Vaccination, Meningitis, Umrah

---

*Korespondensi:*

Rustika

Pusat Humaniora Dan Manajemen Kesehatan

E-mail: rustikaherman@yahoo.co.id

## PENDAHULUAN

Keinginan masyarakat untuk melaksanakan ibadah umrah semakin tinggi. Hal ini disebabkan oleh antrian ibadah haji yang panjang dan kebijakan Arab Saudi untuk meningkatkan jumlah Jemaah umrah di seluruh dunia. Sejak tahun 2009–2013 jumlah pendaftar Jemaah calon haji di Indonesia telah melebihi kuota nasional (205.000) orang pertahun sehingga mendorong meningkatnya jumlah Jemaah umrah (Nashasudin, 2011:455). Menurut data statistik Kantor Urusan Haji (KUH) Kementerian Agama sejak 1 Januari hingga 7 Mei 2015, dilaporkan bahwa jumlah Jemaah umrah mencapai 24.869 orang. Berdasarkan data penerbangan pada tahun 2015 antara bulan Januari sampai Juni 2015 sebanyak 471.250 penumpang umrah yang dilayani. Sedangkan pada tahun yang sama data vaksinasi meningitis yang tercatat sebanyak 329.141 orang. Perbedaan data tersebut berkaitan dengan masa berlaku kartu *International Certificate of Vaccination (ICV)* yaitu tiga tahun sehingga memungkinkan Jemaah umrah yang memiliki kartu ICV masih berlaku, akan kembali berangkat tanpa melakukan vaksinasi lagi (Republika, 2016).

Penyakit *Meningitis Meningococcus* adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme, seperti virus atau bakteri, yang menyebar melalui darah dan akan menyebabkan radang selaput otak, sehingga dapat menyebabkan kerusakan kendali gerak atau pikiran, bahkan kematian (Depkes, 2013). Penyakit ini merupakan penyakit berbahaya dan menular (Kementerian Kesehatan, 2014). Pencegahan penyakit meningitis meningokokus pada kelompok yang mempunyai risiko tinggi dilakukan dengan cara meminimalkan kontak antara yang sakit dengan anggota keluarga di rumah, di panti penitipan atau perawatan. Pada orang yang terpapar dengan sekresi oral penderita dapat diberikan *kemoprofilaksis antibiotic*, sebaiknya dalam 24 jam setelah diagnosis ditegakkan (Lepow, *et al.*, 1999). Vaksinasi *Meningitis Meningococcus ACYW-135* tersebut diberikan guna mencegah penyakit menular potensial wabah (meningitis) pada Jemaah dan keluarga pada khususnya serta masyarakat Indonesia pada umumnya. Pelaksanaan penyuntikan vaksin *Meningitis Meningococcus ACYW-135* wajib dilaksanakan di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) atau Rumah Sakit Pemerintah yang telah ditunjuk dan dilakukan vaksinasi minimal 1 bulan sebelum jadwal keberangkatan yang bersangkutan (Depkes, 1997). Suhu dan kelembaban di negara kawasan

Timur Tengah seperti Arab Saudi cocok untuk kehidupan virus dan bakteri '*meningococcal*' yang cepat berkembang pada suhu tinggi dan rendah, hal ini menyebabkan daerah tersebut merupakan daerah endemis meningitis meningokokus, Jemaah haji atau umrah yang berasal dari daerah tersebut juga merupakan sumber rantai penularan penyakit. Kerumunan manusia yang terjadi selama ibadah haji dan umrah merupakan risiko yang dapat meningkatkan penularan penyakit tersebut (Memish & Al Rabeeh, 2011). Tahun 2001, *World Health Organization* (WHO) telah melaporkan adanya wabah *meningococcal W135* di antara orang yang berkunjung ke Arab Saudi dan kontak keluarga terdekatnya.

Dalam rangka perlindungan terhadap Jemaah haji dan umrah yang ingin melakukan ibadah haji atau umrah, maka mereka wajib melakukan vaksinasi meningitis. Untuk mengantisipasi hal tersebut kementerian kerajaan Arab Saudi mengeluarkan kebijakan sejak tahun 2002, dengan mewajibkan negara-negara yang mengirimkan jumlah Jemaah haji dan umrah untuk memberikan vaksinasi meningitis meningokokus dan menjadikannya syarat pokok dalam pemberian visa haji dan umrah dengan menunjukkan bukti Kartu Kuning atau ICV (Elchirri, 2015).

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah pada pasal 15 disebutkan bahwa (1) setiap Jemaah wajib melakukan vaksinasi meningitis. Kementerian Kesehatan sudah menyusun Prosedur Tetap (Protap) tentang pemberian vaksinasi meningitis tentang pemberian vaksinasi *meningitis meningococcus* dan penerbitan ICV bagi Jemaah haji/umrah yang ditetapkan pada tahun 2009 (Depkes, 2009). Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pelayanan vaksinasi meningitis bagi Jemaah umrah di Indonesia.

## METODE

Desain penelitian ini adalah *cross sectional* dengan pendekatan kualitatif dan merupakan deskriptif eksploratif untuk mengkaji penyelenggaraan pelayanan vaksinasi meningitis pada Jemaah umrah di Indonesia. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara dengan informan di KKP Kelas 1 Soekarno-Hatta. Pengambilan data dilakukan dengan cara *in-depth interview* dan *focus group discussion*

kepada *stakeholder* terkait pelaksanaan pelayanan kesehatan umrah. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015 dengan pembaharuan data sekunder terbaru tahun 2017. Beberapa data sekunder diambil dari laporan vaksinasi di KKP bandara Soekarno-Hatta.

## HASIL

### Isu Kebijakan

Berbagai kebijakan mengenai vaksinasi meningitis sudah ditetapkan oleh pemerintah. Namun kebijakan tersebut tidak hanya khusus untuk Jemaah umrah, melainkan lebih dulu melekat kepada Jemaah haji. Aspek legal yang berupa prosedur ditetapkan berdasarkan berbagai landasan hukum yang sudah ada sebelumnya. Landasan hukum tersebut yaitu (1) Undang-undang No. 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (3) (4) Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (5) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.424/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Upaya Kesehatan Pelabuhan dalam rangka Karantina Kesehatan (6) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.131/Menkes/Per/III/1984 tentang Pengamanan Kesehatan Perjalanan Peserta Umrah (7) Instruksi Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan No. HK.07.01/D/II.4/217/2008 tentang Pemberlakuan Kartu ICV baru (8) *International Travel and Health 2008* dan (9) *International Health Regulation (IHR) 2005*.

Beberapa kebijakan kementerian kesehatan yang berkaitan langsung dengan pemberian vaksinasi meningitis antara lain (1) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 356 Tahun 2008 Jo. 2348 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan; (2) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pemberian Sertifikat Vaksinasi Internasional; (3) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 424 Tahun 2007 tentang Pedoman Upaya Kesehatan Pelabuhan dalam Rangka Karantina Kesehatan; (4) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 313 Tahun 2016 tentang Penunjukan Rumah Sakit Pelaksana Vaksinasi Meningitis Untuk Jemaah Umrah; (5) Prosedur Tetap tentang vaksinasi meningitis *meningococcus* dan penerbitan ICV bagi Jemaah umrah yang ditetapkan pada tahun 2009.

### Pengorganisasian

Berkaitan dengan pelayanan vaksinasi meningitis bagi Jemaah umrah, pemerintah dalam hal ini kementerian kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 356 Tahun 2008 jo. 2348 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan. Pada Bab I pasal 1 disebutkan bahwa Kantor Kesehatan Pelabuhan yang selanjutnya disebut KKP adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penyehatan Lingkungan. KKP mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantina, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

Jumlah KKP di Indonesia sebanyak 46 kantor, tetapi dengan luasnya wilayah Indonesia dan geografis yang sulit maka pelayanan vaksinasi KKP masih terbatas. Untuk memperluas jangkauan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi berkoordinasi dengan kepala KKP di wilayah kerjanya untuk mengusulkan kepada Menteri Kesehatan tentang penunjukan institusi pelayanan kesehatan selain KKP sebagai pelaksana vaksinasi *meningitis meningococcus* bagi Jemaah umrah (WHO, 2004). Berikut pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta,

*“Selama ini kami berkoordinasi dengan KKP pada pelaksanaan vaksinasi. Jemaah haji/umrah dikumpulkan di Puskesmas dan dilakukan penyuntikan melalui pendelegasian tugas KKP tapi bukan merupakan tugas dan fungsi Puskesmas, ICV tetap tanggung jawab KKP.”*

Salah satu KKP yang melaksanakan vaksinasi meningitis adalah KKP Kelas I Soekarno-Hatta. Tahun 2012, KKP pernah mengadakan kerja sama dengan RS Fatmawati dalam hal pelayanan vaksinasi, karena beberapa kendala yang dihadapi menyebabkan pelayanan vaksinasi tidak dilanjutkan lagi. Namun, dengan keluarnya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 313 Tahun 2016, sebanyak 6 (enam) rumah sakit wajib melayani pelaksanaan vaksinasi dan pemberian Sertifikat Vaksinasi Internasional bagi Jemaah umrah sesuai standar dan ketentuan

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk pengadaan vaksin, diusulkan oleh KKP ke Pusat Kesehatan Haji dan pengadaannya dilakukan oleh Ditjen Pelayanan Farmasi.

Berikut adalah Hasil wawancara dengan staf KKP Kelas I Soekarno-Hatta.

*“Umroh kan belum diatur, untuk pelayanan vaksinasi permenkes no. 58 hanya KKP dan RS yang ditunjuk yang kerjasama itu dulu RS Fatmawati, RS Otak itu belum jalan. Fatmawati tidak dijalankan. Kalau Haji ada, penyelenggaraan Haji, Permenkes 356, itu disebutkan tugas pokok KKP melalui UKLW, pelayanan kesehatan haji, umrohnya belum ada dana dianggarkan, kita hanya UPT, pelaksana, pengadaan logistik dari pusat dalam artian Yanfar (farmasi) Usulan kami ke Puskes Haji lalu ke Yanfar”.*

Dalam rangka pelayanan vaksinasi yang masih terbatas sebaiknya ada peraturan Kementerian Kesehatan yang memberikan wewenang pada dinas kesehatan untuk pemberian vaksin. Namun tanggung jawab pemberian ICV tetap berada di KKP sehingga Jemaah umrah dapat terlayani dengan baik.

### Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2013, pelaksanaan pelayanan vaksin *meningococcus* terdiri dari tenaga medis (dokter), perawat dan petugas administrasi. Pemberian vaksinasi dilakukan oleh dokter yang telah memiliki Surat Tandar Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai prosedur tetap ICV, petugas administrasi melakukan pencatatan identitas pemohon ke dalam buku registrasi khusus vaksinasi yang meliputi: nomor buku ICV, nama, nomor paspor, umur, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, alamat, negara tujuan, jenis vaksin, tanggal pemberian vaksin dan masa berlaku vaksinasi, Nomor Batch Vaksin dan tanggal kadaluarsanya (Republika, 2016).

Hasil wawancara dengan staf KKP Kelas I Soekarno-Hatta.

*“Jumlah tenaga pelaksana vaksinasi yaitu, 3 orang di bagian pendaftaran, 2 perawat pemeriksa tekanan darah Jemaah, 6 dokter dan 6 orang administrasi di ruang vaksinasi yang dibagi 3 ruangan dengan 2 dokter dan 2 orang administrasi tiap ruangan di dalam ruang vaksinasi, serta 2 orang di bagian kasir.”*

Berdasarkan laporan KKP Kelas I Soekarno-Hatta, kunjungan Jemaah umrah setiap hari rata-rata mencapai 300–400 Jemaah, tidak mungkin Jemaah dapat dilayani dengan jumlah pelaksana pelayanan sebanyak 17 (tujuh belas) orang, maka KKP memiliki terobosan dengan menggunakan pendaftaran secara *online*. Sesuai observasi yang dilakukan, Jemaah yang sudah terdaftar secara *online* dilakukan secara khusus, lebih cepat dan lebih mudah mendapatkan pelayanan vaksinasi di KKP. Sehingga layanan *online* ini diharapkan lebih memudahkan Jemaah dalam mengakses pelayanan vaksinasi. Hasil wawancara mendalam dengan petugas kesehatan di Poliklinik KKP dikatakan bahwa di beberapa KKP yang mempunyai wilayah Indonesia yang luas masih kekurangan dokter dan tenaga kesehatan untuk pelayanan vaksinasi tersebut. Dalam rangka mempermudah pelayanan KKP telah menyusun buku petunjuk teknis terkait prosedur tetap pemberian ICV, sehingga petugas pelaksana vaksinasi di KKP dapat dengan mudah melaksanakan dan tepat sasaran.

### Surveilans

Surveilans merupakan proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi data secara sistemik dan terus-menerus serta penyebaran informasi kepada unit yang membutuhkan untuk dapat mengambil tindakan. Berdasarkan definisi diatas dapat diketahui bahwa surveilans adalah suatu kegiatan pengamatan penyakit yang dilakukan secara terus menerus dan sistematis terhadap kejadian dan distribusi penyakit serta beberapa faktor yang mempengaruhinya pada masyarakat sehingga dapat dilakukan penanggulangan untuk dapat mengambil tindakan efektif (KKP, 2014).

Berdasarkan data pencapaian pelayanan vaksinasi dan penerbitan ICV di Poliklinik KKP Kelas I Soekarno-Hatta, sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 mengalami penurunan setiap tahunnya, sebagaimana dalam tabel 1.

Pada tahun 2015, jumlah Jemaah umrah yang melakukan vaksinasi di KKP Kelas I Soekarno-Hatta sebanyak 106.431 orang, pada tahun 2016 sebanyak 101.247 orang dan pada tahun 2017 sebanyak 103.873 orang. Terjadi penurunan jumlah Jemaah umrah yang melakukan vaksinasi meningitis di poliklinik KKP Kelas I Soekarno-Hatta. Jumlah Jemaah umrah yang di vaksinasi tanpa penerbitan ICV meningkat tajam, pada tahun 2017 didapati 1.222 orang. Peningkatan ini terjadi karena jumlah Jemaah yang melakukan vaksinasi masih memiliki ICV yang masih berlaku.

**Tabel 1.** Data Pelayanan Vaksinasi KKP Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2015, 2016, dan 2017

No	Jenis Pelayanan	Tahun		
		2015	2016	2017
1	Vaksinasi Meningitis dan Penerbitan ICV	98.859	98.539	98.315
2	Vaksinasi Meningitis tanpa Penerbitan ICV	Tidak di laporkan	189	1.222
3	Penerbitan ICV Legalisasi Vaksin	7.572	2.519	4.336
<b>Total</b>		<b>106.431</b>	<b>101.247</b>	<b>103.873</b>

Sumber: Laporan Tahunan KKP Soekarno-Hatta Tahun 2015–2017

**Tabel 2.** Pemeriksaan Dokumen ICV Meningitis Menurut Asal Daerah KKP Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2017

No	Asal Daerah	Tahun 2017		
		Jumlah Jamaah	ICV	
			Valid	Tidak Valid
1	DKI Jakarta	142.870	142.796	74
2	Jawa Barat	88.285	88.228	57
3	Jawa Tengah	42.694	42.678	16
4	Jawa Timur	23.152	22.982	170
5	Sulawesi Selatan	20.471	20.451	20
6	Kalimantan Selatan	18.390	18.380	10
7	Banten	16.824	16.809	15
8	DI Yogyakarta	12.355	12.352	3
9	Sumatera Selatan	11.967	11.940	27
10	Lampung	10.523	10.511	12
11	Kalimantan Timur	7.887	7.885	2
12	Jambi	4.627	4.627	0
13	Sumatera Barat	3.620	3.620	0
14	Kalimantan Barat	3.258	3.254	4
15	Nusa Tenggara Barat	3.100	3.096	4
16	Riau	3.055	3.051	4
17	Kalimantan Tengah	2.401	2.393	8
18	Bengkulu	2.245	2.245	0
19	Sulawesi Tengah	1.423	1.411	12
20	Sulawesi Tenggara	1.196	1.169	27
21	Sumatera Utara	1.186	1.186	0
22	Kep. Bangka Belitung	1.125	1.125	0
23	Maluku	845	845	0
24	Kalimantan Utara	708	708	0
25	Gorontalo	666	666	0
26	Papua	566	566	0
27	Bali	488	488	0
28	Sulawesi Utara	432	432	0
29	Nanggroe Aceh Darussalam	289	289	0
30	Batam	278	278	0
31	Nusa Tenggara Timur	133	133	0
32	Maluku Utara	17	17	0
33	Sulawesi Barat	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>427.076</b>	<b>426.611</b>	<b>465</b>

Sumber: Laporan Tahunan KKP Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2017



Sumber: Laporan Tahunan KKP Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2017

Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan kesadaran Jemaah mengenai pentingnya vaksinasi sebagai salah satu perlindungan kesehatan.

Laporan Tahunan KKP Kelas 1 Soekarno-Hatta Tahun 2017 menyebutkan bahwa pelayanan vaksinasi dan penerbitan ICV Jemaah umrah sebanyak 424.640 buku yang berasal dari 32 provinsi di Indonesia, yang memiliki ICV valid sebanyak 424.175 Jemaah dan yang memiliki ICV tidak valid sebanyak 465 jemaah dengan capaian sebesar 158,75% dan sudah mencapai target tahunan yang direncanakan sebelumnya yaitu 267.533 atau 80% dari jumlah Jemaah umrah yang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta (KKP, 2017).

Adapun data pelayanan vaksinasi di KKP Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2017 menurut asal daerah dapat dilihat dalam tabel 2.

Berdasarkan Tabel 2 diketahui jumlah jemaah umrah terbanyak berdasarkan asal daerah yaitu dari DKI Jakarta, disusul kemudian dari Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sedangkan dari Sulawesi Barat tidak ada yang melakukan vaksinasi meningitis di KKP Kelas I Soekarno-Hatta. Setelah melakukan pemeriksaan kevalidan ICV, ditemukan 465 ICV dengan status tidak valid, dimana yang terbanyak dari jemaah umrah Jawa Timur sebanyak 170 ICV.

Untuk melihat trend pelayanan vaksinasi di KKP Kelas I Soekarno-Hatta dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut.

Berdasarkan Gambar 1 dan Gambar 2 di atas, maka dapat diketahui bahwa meningkatnya pemeriksaan ICV meningitis di Indonesia berdampak pada meningkatnya pelayanan vaksinasi meningitis di KKP Kelas I Soekarno-Hatta. Hal tersebut tampak

pada meningkatnya kegiatan pada Triwulan terakhir di tahun 2017.

### Faktor Penghambat dan Pendukung

Adanya pengaturan penyelenggaraan vaksinasi meningitis dan ICV adalah untuk mengatur dan menertibkan semua calon jemaah umrah agar divaksinasi dan memiliki sertifikat ICV sebelum berangkat ke tanah suci, namun faktanya masih terdapat ICV yang tidak valid yang ditemukan petugas. Kepala KKP Kelas I Soekarno-Hatta menyebutkan bahwa berdasarkan laporan pengawasan Lalu Lintas Umrah di Terminal II Keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta selama bulan Maret 2013 terdapat 59.689 jemaah umrah yang berangkat dari 20 provinsi di Indonesia, KKP menemukan 1253 ICV tidak valid atau palsu (Depkes, 2013). Travel ini memanfaatkan jemaah umrah yang mempunyai pemahaman bahwa vaksinasi meningitis adalah haram karena mengandung unsur babi. Seiring meningkatnya jumlah jemaah umrah mendorong munculnya jasa pelayanan ibadah umrah yang memerlukan pengawasan pemerintah (Nityasari dan Sutopo, 2013) karena banyaknya ICV palsu yang beredar di masyarakat tersebut berasal dari travel umrah yang tidak bertanggung jawab.

Ditjen Pelayanan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag bersama Polri telah melakukan Nota Kesepahaman tentang Pengawasan dan Penegakan Hukum kepada penyelenggara haji khusus melalui MoU Nomor: D/152 tahun 2013 dan Nomor: B/11/III/2013 tanggal 19 Maret 2013 yang bertujuan untuk melakukan penguatan penegakan hukum kepada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), Penyelenggara Perjalanan

Ibadah Umrah (PPIU) berizin dan Biro Perjalanan Wisata (BPW) yang tidak memiliki izin resmi dari Kemenag serta melakukan penyelenggaraan haji khusus dan umrah. Dalam rangka pelaksanaan nota kesepahaman tersebut, maka KKP berkoordinasi dengan lembaga terkait, salah satunya adalah Kesatuan Travel Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kesthuri). Kesthuri merupakan asosiasi berbadan hukum yang memayungi sejumlah Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) (Kemenag, 2016). Kesthuri mengatur Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk umrah standar dalam pelayanan yang menyangkut tata cara pendaftaran, pemasaran, proses ibadah umrah sebelum, saat di perjalanan, dan sampai jemaah kembali ke Indonesia, juga mengenai besaran biayanya. Berkaitan dengan biaya murah tugas Kesthuri saat ini sebagai penghubung biro penyelenggara dengan pemerintah seperti dengan Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan (Kesthuri, 2014).

## PEMBAHASAN

Isu kebijakan mengenai pelayanan vaksinasi meningitis melekat pada beberapa kebijakan kesehatan yang sebelumnya ditujukan kepada Jemaah haji. Kebijakan kesehatan tidak dapat berdiri sendiri (Dunn, 1988), termasuk kebijakan pelayanan vaksinasi meningitis yang ditetapkan berdasarkan Nota diplomatik Kedubes Kerajaan Arab Saudi No. 588/PK/VI/06/61 tanggal 7 Juni 2006 yang antara lain memuat tentang persyaratan pemberian vaksinasi meningitis (ACYW 135) sebagai prasyarat untuk mendapat visa haji dan umrah, perlu dilengkapi dengan bukti vaksinasi yaitu ICV. Dukungan kebijakan tersebut juga diperoleh dari kebijakan lainnya.

Salah satunya adalah kebijakan mengenai pemberian ICV sudah diatur dalam Permenkes 58 Tahun 2013 menyatakan bahwa setiap orang yang akan melakukan perjalanan internasional dari dan ke negara terjangkit dan/atau endemis penyakit menular tertentu dan/atau atas permintaan negara tujuan wajib diberikan vaksinasi tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Vaksin meningitis wajib dilaksanakan oleh Jemaah umrah untuk melindungi dari penyakit meningitis (Hoesea, 2014). Selain itu kebijakan mengenai vaksinasi meningitis didukung oleh peraturan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama, yaitu Peraturan Menteri Agama No. 18 Tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah pada pasal 15 menyebutkan bahwa setiap Jemaah wajib melakukan vaksinasi meningitis.

Sumber daya manusia merupakan komponen yang penting untuk meningkatkan kualitas sebuah pelayanan kesehatan. Oleh karena itu perlu kebijakan yang mendukung. Sumber daya manusia untuk melakukan pelayanan vaksinasi meningitis tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2013, pelaksanaan pelayanan vaksin *meningococcus* terdiri dari tenaga medis (dokter), perawat dan petugas administrasi. Pemberian vaksinasi dilakukan oleh dokter yang telah memiliki Surat Tandar Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kinerja dari pelayanan kesehatan sangat tergantung kepada pengetahuan, keterampilan dan motivasi dari orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan. Sumber daya manusia kesehatan berhubungan erat dengan masing-masing fungsi suatu organisasi kesehatan dan juga berinteraksi di antara fungsi-fungsi tersebut (Salamate, 2014).

Mengenai pengorganisasian fasilitas kesehatan untuk pelayanan vaksinasi meningitis telah diatur berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2014 tentang Penunjukan Rumah Sakit Pelaksana Vaksinasi Meningitis untuk Jemaah Umrah disebutkan daftar rumah sakit yang melaksanakan vaksinasi meningitis, yaitu; Rumah Sakit Adam Malik, Rumah Sakit Fatmawati Jakarta, Rumah Sakit Persahabatan Jakarta, RS Pusat Otak Nasional, RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, dan RSUD Banjarmasin. Semua rumah sakit yang ditunjuk untuk melakukan vaksinasi meningitis Jemaah umrah sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan pelayanan vaksinasi meningitis untuk Jemaah umrah harus bekerja sama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan setempat dalam rangka penerbitan ICV.

Kerjasama antara Rumah Sakit dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) setempat diwujudkan sebagai berikut, yaitu (1) Rumah sakit mengusulkan kepada Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) setempat dan memperoleh vaksin untuk pelayanan vaksinasi meningitis Jemaah umrah dari Kantor Kesehatan Pelabuhan setempat (2) Dokter yang melakukan vaksinasi meningitis di rumah sakit harus membuat surat keterangan vaksinasi dalam rangka proses penerbitan ICV oleh KKP setempat (3) Rumah sakit menarik biaya pelayanan vaksinasi meningitis

mengacu pada ketentuan Penerimaan Bukan Pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surveilans mengenai pelayanan vaksinasi meningitis telah diatur oleh Permenkes RI No. 2348/Menkes/Per/XI/2011 tentang perubahan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP. Maka tugas pokok Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) adalah melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantina, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara. Secara umum fungsi utama antara lain pencegahan masuk dan keluarnya penyakit potensial wabah, kekarantina, pelayanan kesehatan serta fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana kesehatan (Imran & Mudasir, 2016).

Pada Pasal 33E disebutkan bahwa Petugas Pengendalian Risiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pengendalian vektor dan binatang penular penyakit, pembinaan sanitasi lingkungan, kesehatan terbatas, kesehatan kerja, kesehatan matra, kesehatan haji, perpindahan penduduk, penanggulangan bencana, vaksinasi internasional, jejaring kerja, kemitraan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

Menurut German (2001), surveilans kesehatan masyarakat perlu dilakukan secara terus-menerus karena salah satu tujuannya adalah sebagai pedoman dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program. Dalam hal ini, setiap tahun KKP telah membuat laporan tahunan mengenai cakupan data vaksinasi meningitis. Dari laporan tersebut dapat dianalisis data cakupan vaksinasi meningitis Jemaah umrah. Salah satunya ditemukan bahwa masih ada ICV yang tidak valid. Hal ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan risiko penularan penyakit meningitis pada Jemaah umrah yang tidak melakukan vaksinasi meningitis.

Faktor pendukung pada pelayanan vaksinasi meningitis salah satunya adalah kebijakan yang mengikat. Dengan dukungan pengorganisasian

sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, pencatatan laporan yang baik serta pengawasan yang ketat dari pemerintah.

Salah satunya adalah pengembangan kebijakan kesehatan yang dilakukan secara top-down oleh Kementerian Kesehatan sebagai instansi pemerintah. Kementerian Kesehatan memiliki kewenangan dalam perencanaan kebijakan kesehatan. Pengembangan kebijakan kesehatan seharusnya juga dilakukan melalui upaya partisipatif oleh mereka yang terlibat dalam kebijakan itu. Dengan demikian dapat menjamin bahwa kebijakan tersebut realistis, mampu laksana, dan tepat sasaran. Komitmen pemegang dan pelaksana kebijakan kesehatan menjadi penting untuk program kesehatan tersebut (Roy, 2009; Purwo & Tapiheru, 2010).

Kementerian Kesehatan melalui KKP mempunyai wewenang untuk melakukan pelayanan vaksinasi meningitis dan penerbitan ICV. Hal ini merupakan faktor pendukung terlaksananya vaksin meningitis pada Jemaah umrah. Dalam organisasi KKP terdapat faktor pendukung implementasi kebijakan yang terdiri dari sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi; staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik (Winarno, 2002).

Beberapa faktor penghambat terlaksananya kebijakan pelayanan vaksinasi meningitis antara lain lemahnya pengawasan dan pemahaman Jemaah umrah terhadap vaksinasi meningitis yang dimanfaatkan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah untuk melakukan penipuan dengan membuat ICV palsu.

Hal ini disebabkan oleh meskipun sudah ada kebijakan yang mengatur pelaksanaan vaksinasi *meningitis meningococcus* bagi jemaah ibadah umrah, namun pelaksanaannya masih perlu pengawasan. Adanya jumlah ICV palsu yang ditemukan pada laporan tahunan KKP menunjukkan bahwa jemaah yang bersangkutan tidak mau melakukan vaksinasi meningitis karena memiliki pemahaman bahwa vaksin meningitis mengandung babi maka hukumnya haram. Walaupun sudah ada beberapa kebijakan yang mewajibkan vaksinasi meningitis namun tidak berpengaruh.

Apabila sebuah kebijakan bersifat tidak diinginkan, maka kebijakan tersebut akan cenderung ditolak oleh banyak pihak. Sehingga, hal ini dapat memungkinkan terjadinya kegagalan ataupun penundaan

implementasi kebijakan. Salah satu faktor penolakan kebijakan Adanya kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang mengada. Bila suatu kebijakan dipandang bertentangan secara ekstrim atau secara tajam dengan sistem nilai yang dianut oleh suatu masyarakat secara luas, atau kelompok-kelompok tertentu secara umum. Dapat dipastikan kebijakan publik yang hendak diimplementasikan akan sulit terlaksana (Agustino, 2008). Hal ini merupakan faktor penghambat dalam pelaksanaan vaksinasi meningitis pada jemaah umrah. Ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik antara lain karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah. (James Anderson dalam Sunggono, 1994)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2013 tentang Pemberian Sertifikat Vaksinasi Internasional, KKP wajib mengeluarkan, mengawasi, dan memeriksa ICV sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik pada Jemaah umrah maupun pada orang yang akan melakukan perjalanan luar negeri. *International Certificates of Vaccination (ICV)* merupakan surat keterangan yang berlaku untuk perjalanan internasional dan menerangkan bahwa seseorang telah diberi vaksinasi terhadap penyakit tertentu (termasuk perjalanan haji). ICV merupakan dokumen negara yang perlu diawasi sesuai dengan ketentuan internasional dan kebijakan pemerintah (Nirmala & Hartina, 2017). Untuk pengawasan PPIU merupakan tugas kementerian agama seperti yang sudah ditetapkan Peraturan Menteri Agama No.18 Tahun 2015.

Peran pemerintah sebagai regulator atau pembuat kebijakan adalah melakukan pengawasan untuk menjamin agar organisasi pelayanan kesehatan memberikan pelayanan yang bermutu. Sedangkan sebagai pelaksana dapat melalui sarana pelayanan kesehatan, dimana pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan yang bermutu untuk melaksanakan kebijakan tersebut (WHO 2000). Dalam penyelenggaraan pelaksanaan vaksinasi meningitis, Kementerian Kesehatan mempunyai wewenang berkaitan dengan pelayanan vaksinasi meningitis yang dilakukan di kantor kesehatan pelabuhan. Penyelenggaraan ibadah umrah menjadi tugas nasional, karena menyangkut jumlah Jemaah umrah yang sangat besar dan melibatkan berbagai instansi serta lembaga, baik dalam negeri maupun

luar negeri, dan berkaitan dengan berbagai aspek, khususnya kesehatan. Oleh karena itu pelayanan vaksinasi meningitis menjadi isu penting untuk mencegah terjadinya angka kesakitan dan kematian yang tinggi akibat penyakit meningitis saat melakukan ibadah umrah (Rustika, 2016; Yezli *et al.*, 2016).

## KESIMPULAN

Berdasarkan kajian di atas dapat disimpulkan bahwa telah ada undang-undang yang diturunkan melalui peraturan dan keputusan menteri kesehatan mengenai kewajiban vaksinasi meningitis bagi Jemaah umrah. Pelaksanaan penyuntikan vaksin *Meningitis Meningococcus ACYW-135* wajib dilaksanakan di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) atau Rumah Sakit Pemerintah yang telah ditunjuk dan dilakukan minimal 1 bulan sebelum jadwal keberangkatan yang bersangkutan. Kewenangan KKP untuk menerbitkan *International Certificate Vaccination (ICV)* sebagai syarat keberangkatan ibadah umrah. Namun di lapangan banyak ditemukan penerbitan ICV palsu yang pemalsuannya dilakukan oleh travel umrah yang tidak bertanggung jawab.

## SARAN

Perlu optimalisasi pengawasan dari pemerintah berkaitan dengan payung hukum kebijakan penyelenggaraan umrah yang sudah ada khususnya dalam hal penggunaan ICV. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan sosialisasi kepada travel umrah dan masyarakat. Sosialisasi terpadu dapat dilakukan dengan koordinasi antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian agama mengenai pentingnya vaksinasi meningitis dan dampak yang ditimbulkan jika tidak di vaksinasi. Dengan adanya sosialisasi terpadu ini diharapkan Jemaah umrah memiliki kesadaran sendiri untuk melakukan vaksinasi dan paham manfaat vaksinasi tersebut bukan sekedar sertifikat untuk bisa berangkat ibadah umrah.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kepala Puslitbang Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Litbangkes dan Kepala KKP Kelas I Soekarno-Hatta serta yang terlibat, atas bantuan dan kerja sama dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- “Animo Masyarakat Menjalankan Umrah tinggi”. (<http://www.republika.co.id/berita/jurnal-haji/berita-jurnal-haji/16/12/20/oihf8f396-animo-umrah-tetap-tinggi>) diakses 17 September 2017
- Aulia Hayu Nityasari dan Sutopo. Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pengguna Jasa Jemaah Umrah Tahun 2010-2012 (Studi Kasus Pada PT Fatimah Zahra Semarang). *Diponegoro Journal of Management* Vol. 2 No. 2 Tahun 2013: 78–86 (78).
- Dunn, W.N. 1988. *Analisa Kebijaksanaan Publik*. Yogyakarta: PT. Hanindita.
- Elchiri, Nabil. Isu Kontemporer Mengenai Vaksinasi Meningitis. *Analytica Islamica* Vol. 2 No. 4 2015: 377–394(393).
- German, R.R. 2001. *Recommendations and Reports, Update Guidelines for Evaluating Public Health Surveillance System*.
- Hoesea, Elvan Virgo. Evaluasi Kegiatan Surveilans Haji Tahun 2013 di Embarkasi Haji Antara Palangkaraya (<https://e-journal.unair.ac.id/JBE/article/viewFile/176/46>) diakses pada 3 April 2017
- Keputusan Kementerian Kesehatan nomor 26 tahun 2014 tentang Penunjukan Rumah Sakit Pelaksanaan Vaksinasi Menginitis.
- Kemenag Umumkan Travel Umrah Resmi. 2015. (<http://www.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=243557>) diakses pada Juli 2015.
- Kemenag: Minat Umrah Meningkat Signifikan. 2016. (<http://haji.kemenag.go.id/v2/content/kemenag-minat-umrah-meningkat-signifikan>) diakses pada 12 Agustus 2016.
- “Kemenkes Ketatkan Pengawasan International Certificate of Vaccination (ICV) Meningitis” ([http://www.depkes.go.id/development/site/jkn/index.php?cid=2274&id=kemenkes-ketatkan-pengawasan-international-certificate-of-vaccination-\(icv\)-meningitis.html](http://www.depkes.go.id/development/site/jkn/index.php?cid=2274&id=kemenkes-ketatkan-pengawasan-international-certificate-of-vaccination-(icv)-meningitis.html)) diakses 29 Oktober 2017.
- Kenali ICV Asli Cegah Meningitis Meningokokus Bagi WNI. 2013. (<http://www.depkes.go.id/development/site/jkn/index.php?cid=2276&id=kenali-icv-asli-cegah-meningitis-meningokokus-bagi-wni.html>) diakses 15 Agustus 2016.
- Kesthuri Atur Standar Pelayanan Minimal Umroh. 2014. (<http://www.kesthuri.com/public/index.php/ruang-promosi/2-tentang-organisasi/18-kesthuri-atur-standar-pelayanan-minimal-umrah>) diakses pada Oktober 2014.
- Laporan Tahunan Kantor Kesehatan Pelabuhan Soekarno-Hatta, 2014.
- Laporan Tahunan Kantor Kesehatan Pelabuhan Soekarno-Hatta, 2015.
- Laporan Tahunan Kantor Kesehatan Pelabuhan Soekarno-Hatta, 2016.
- Laporan Tahunan Kantor Kesehatan Pelabuhan Soekarno-Hatta, 2017.
- Lepow, M.L, Perkins, B.A, Hughes, P.A, Poolman, J.T. 1999. *Meningoccal vaccines*. Dalam: Plotkin Sa, Orenstsein WA (Eds). *Vaccines*. Philadelphia. WB Sounder Company. 1999: 711–27.
- Massie. G Roy. Kebijakan Kesehatan: Proses, Implementasi, Analisis dan Penelitian. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan – Vol. 12 No. 4 Oktober 2009: 409–417*.
- Meningitis, Meningococcal. Dalam: *Pedoman Penanggulangan KLB Meningitis Meningokokus di Indonesia*. Departemen Kesehatan. Ed. III, Jakarta; 1997.
- Modul Pelatihan Tim Kesehatan Haji Indonesia, Kementerian Kesehatan RI, 2014.
- Nashasudin. Sistem Pelayanan Haji Pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2011. *Jurnal Penelitian Keislaman*. No. 2:453–478(455).
- Nirmala, F.F dan Titin Hartina. Pandangan Anggota Ormas Islam di Wilayah Maluku Terhadap Vaksinasi Meningitis Serta Kajiannya Secara Biologi. *Jurnal Biology Science & Education 2017* Tersedia pada (<http://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/BS/article/view/135>) diakses pada 2 April 2018
- Nota Kesepahaman antara Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor; D/152 tahun 2013 atau Nomor: B/11/111/2013 Tentang Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Penyelenggaraan Haji Khusus dan Umrah.
- Peraturan Menteri Agama nomor 18 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.
- Peraturan Menteri Agama nomor 18 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.
- Permenkes nomor 58 tahun 2013 tentang *Pemberian Sertifikat vaksinasi Internasional*.
- Permenkes RI Nomor 356 tahun 2008 Jo. 2348 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.
- Rustika. 2014. *Laporan Penelitian Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Jemaah Umroh di Indonesia*. Balitbangkes Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. (un Publish).
- Rustika, dkk. Masalah Pelayanan Kesehatan pada Jemaah Umrah Buku Prosiding Temu Ilmiah Nasional Haji dan Umrah 2016. Yogyakarta, 25-26 oktober 2016.

- Salamate, Grace, A. dkk. Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara. *JIKMU, Suplemen* Vol.4 No.4 Oktober 2014: 625–633 (624).
- Santoso, Purwo dan Joash Tapiheru. 2010. Modul Pembelajaran Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Research Center for Politics and Government, Universitas Gadjah Mada.
- Sulaeman, Endang Sutisna dkk. Model Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional* Vol. 7 No. 4 November 2012: 186–192(187).
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tugas Pokok dan Fungsi KKP. (<http://www.kkpsoetta.com/web/profil/page/2>) diakses tanggal 16 Nopember 2016
- “Travel Umrah Gunakan ICV Palsu” (<http://www.kkpbalikpapan.or.id/index.php/berita/50-travel-umrah-gunakan-icv-palsu>) diakses 15 Agustus 2016.
- WHO Comprehensive Assessment of the National Disease surveilans in Indonesia. 2004.
- World Health Organization. WHO 2000 Report: Health System Perfomance. WHO, Geneva 2000.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Yusri Imran dan Mudasir. Analisis Kesiapsiagaan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banda Aceh Menghadapi Risiko Bencana Infeksi Virus Mers-CoV di Bandara Iskandar Muda Tahun 2015. *Jurnal Kedokteran Syiah Kuala* Volume 16 Nomor 2 Agustus 2016: 93–98 (94).
- Ziad A. Memish, Abdullah, A. Al Rabeeah. 2011. Health conditions for Travellers to Saudi Arabia for the pilgrimage to Mecca (Hajj). *Journal of Infection and Public Health. Volume 4., Pages 105–10.*